



<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b>	Kode : 2.2.8
	Tanggal : 18 Desember 2017
<b>MANUAL PELAKSANNAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
	Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka.LP2M		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr.H.A. Ya'kub Mantondang. MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Dr. Ir. Suswati, MP	Ka. LP2M		

## **1. Visi dan Misi Universitas Medan Area**

### **Visi**

“Pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul di bidang akademik dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.”

### **Misi**

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai keberibadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau meyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

## **2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Medan Area, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan

## **3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## **4. Definisi Istilah**


1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan
5. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. LP2M adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Medan Area

## **5. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

**a. Rincian Kegiatan**

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerbitkan Surat Keputusan bagi pelaksana standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian dan melakukan pemantauan pelaksanaan Pendanaan dan pembiayaan penelitian</li><li>2. Menyetujui dan memberlakukan pelaksanaan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian UNIVERSITAS MEDAN AREA</li></ol>	SK Rektor  SK Rektor terkait
2	Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian, penyediaan dan pembiayaan pengelolaan penelitian, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana</li></ol>	Dokumen sosialisasi
3	WR 2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</li></ol>	
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menugaskan LP2M untuk melaksanakan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</li></ol>	Surat tugas
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai prinsip tata kelola yang baik.</li></ol>	Laporan Monitoring dari LPPM
4.	Yayasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penetapan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah di setujui oleh rektor</li></ol>	Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian

**b. Diagram Alir**



**6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

**6. Rincian Sarana dan Prasarana Yang diperlukan**

1. Ruang dengan kapasitas min 100 ruang.
2. Jaringan internet/WIFI
3. Komputer
4. Infocus